



PUTUSAN

Nomor 247/Pdt.G/2020/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sumberjo B, 01 Agustus 1985, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email supartik1953@gmail.com, **sebagai Penggugat;**

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bogor, 13 Juli 1976, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xx xx xx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, **sebagai Tergugat;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 247/Pdt.G/2020/MS.Str, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 298/21/V/2005 tanggal 08 Mei
2005;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus
Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa
Padurenan, Kecamatan Cijengkol, Kabupaten Bekasi Barat kemudian pindah
xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx ;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup
sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak
yang bernama : 1. Anak, lahir tanggal 26 Oktober 2006, 2. Anak, lahir
tanggal 16 Januari 2010 saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun, damai
dan bahagia hanya 2 (dua) tahun saja sempat Penggugat rasakan karena
selebihnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Tergugat memiliki sifat egois atau lebih mementingkan diri sendiri
dibandingkan dengan Penggugat;
 - b. Tergugat kurang jujur perihal keuangan kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 04
Januari 2020 pada saat itu Penggugat kecewa terhadap sikap dan perilaku
Tergugat yang tidak jujur perihal keuangan kepada Penggugat karena
diam-diam Tergugat memiliki banyak hutang dan hutang tersebut sudah
terlalu banyak bahkan sebagian hutang tersebut Tergugat meminjam nya di
bank tanpa sepengetahuan dari Penggugat sehingga Penggugat merasa
kecewa terhadap Tergugat kemudian hutang-hutang tersebut saat ini
dibebankan oleh Penggugat karena Tergugat sudah pergi meninggalkan
rumah kediaman bersama dan sekarang Tergugat berada di KABUPATEN
GARUT, PROVINSI JAWA BARAT;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat langsung pergi meninggalkn rumah
kediaman bersama dan pulang ke xx xx xx xx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx
xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Provinsi Jawa Barat
dan Penggugat tinggal di xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx,

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat resmi pisah rumah;

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga maupun aparatur Kampung namun tidak berhasil membuat Penggugat dan Tergugat rukun kembali;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yusniati. 1117014108850002 tanggal 11-05-1985 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.1);
2. Fotokopi Akta Nikah Nomor 298/21/V/2005 tanggal 08 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut Propinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2);
3. Surat Asli Rekomendasi Nomor 105/KKR/RKM/IX/2020 tanggal 09 September 2020 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Gajah Putih Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1117012705080002 tanggal 15 Mei 2012 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.4);
5. Fotokopi surat Perselisihan Suami Istri Nomor B-140/Kua.01.19.8/PW.01/9/2020 tanggal 09 September 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.5);

2. Bukti Saksi.

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **SAKSI 1**, tempat tanggal lahir Medan 15-11-1953, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat tinggal di Kampung Gajah Putih, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Yusniati karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi juga kenal Tergugat bernama Ejang sebagai suami Penggugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa waktu pernikahan Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir bersama saksi di kampung Gajah Putih Kecamatan Gajah Putih xxxxxxxx xxxxx xxxxxx;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak sekarang bersama Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun sejak tinggal bersama saksi pada tahun 2008 Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran atas kejadian tersebut telah didamaikan oleh keluarga namun tidak lama mereka tengkar lagi hingga puncaknya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada pertengahan bulan Januari 2020 pulang kerumah orangtuanya Di Garut hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar Sembilan bulan hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan tidak memperdulikan nafkah Penggugat;

Saksi 2, **SAKSI 2** tempat tanggal lahir Reronga 01 November 1979, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SMA, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Yusniati sebagai warga dan Tergugat bernama Ejang karena Penggugat adalah adik sepupu saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah dan telah memiliki dua orang anak sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun beberapa bulan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orangtuanya dan rumah saksi berdekatan dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat ribut dan atas keributan tersebut Penggugat dan Tergugat didamaikan oleh keluarga dan aparat Desa namun lain waktu mereka ribut kembali dan puncaknya pada pertengahan Januari 2020 Tergugat pergi pulang kerumah orangtuanya Di Garut hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan tidak ada nafkah untuk Penggugat selama Sembilan bulan hingga sekarang;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat memiliki sifat egois atau lebih mementingkan diri sendiri dibandingkan dengan Penggugat dan Tergugat kurang jujur perihal keuangan kepada Penggugat sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih Sembilan bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat adalah berupa fotokopi yang telah diberi tanda P.1, P.2, P.4 dan P.5 dan berupa surat asli yang telah diberi tanda P.3 sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti surat Penggugat P.1, P.2, P.4 dan P.5, telah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.3 surat asli, bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian. Alat bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, maka bukti surat tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.4 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 08 Mei 2005;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 dan P.5 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh aparat kampung dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil disatukan kembali;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini sesuai dengan Pasal 172 R.Bg. jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan para saksi tersebut sebelum memberi keterangan lebih dahulu telah disumpah menurut agamanya masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian secara formil para saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan dari segi materil atau substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut memberikan keterangan dan kesaksian berdasarkan penglihatan/pengalaman sendiri, serta obyektif dan relevan dengan gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., maka keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sesuai Akta Nikah Nomor 298/21/V/2005 tanggal 08 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Propinsi Jawa Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah memiliki anak sekarang bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih selama sembilan bulan hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak mau disatukan lagi sebagai pasangan suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 9 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan vestek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sugra Tergugat terhadap Penggugat
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Rabu, tanggal 07 Oktober

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Shapar 1442 Hijriyah, oleh **YUNANTO, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, **HASBULLAH WAHYUDIN, S.H.I.**, dan **NOR SOLICHIN, S.H.I.**, sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **AKMAL HAKIM BS, S.H.I., M.H**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

dto

HASBULLAH WAHYUDIN, S.H.I

dto

NOR SOLICHIN, S.H.I

Ketua Majelis,

dto

YUNANTO, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

dto

AKMAL HAKIM BS, S.H.I., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 566.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2020/MS.Str